



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**NOMOR 590/8 TAHUN 2023**

TENTANG

TIM TERPADU DAN SEKRETARIAT PENANGANAN DAMPAK SOSIAL  
KEMASYARAKATAN ATAS TANAH YANG TERINDIKASI MUSNAH DALAM  
RANGKA PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-DEMAK SEKSI 1  
(KALIGAWA-SAYUNG)

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak yang terintegrasi dengan pembangunan tanggul laut Kota Semarang, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menetapkan tanah yang menjadi lokasi pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Kaligawe-Sayung);
  - b. bahwa sebagian bidang tanah yang telah ditetapkan sebagai lokasi Pembangunan Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Semarang-Demak di Kota Semarang merupakan tanah yang diidentifikasi sebagai tanah musnah, sehingga untuk menghindari konflik sosial dalam penyediaan tanahnya perlu dilaksanakan melalui mekanisme penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah Dalam Rangka Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah Dalam Rangka Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dimaksud dilaksanakan oleh Tim Terpadu yang ditetapkan oleh Gubernur dibantu oleh Sekretariat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Terpadu Dan Sekretariat Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Yang Terindikasi Musnah Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Kaligawe-Sayung);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
7. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah Dalam Rangka Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 87);

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 711);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-D.I Yogyakarta Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor BM0302-Bb7/304 tanggal 7 Juni 2022 hal Rencana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pada Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Kaligawe-Sayung);
  2. Surat Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-D.I Yogyakarta Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor BM0302-Bb7/617 tanggal 31 Oktober 2022 hal Penyampaian Kembali Dokumen Rencana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pada Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Kaligawe-Sayung).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Terpadu Dan Sekretariat Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Yang Terindikasi Musnah Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Kaligawe-Sayung), yang keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :
- a. melaksanakan pemberitahuan kepada pihak yang berhak menerima uang dana kerohiman melalui Lurah/Kepala Desa;
  - b. melakukan validasi Pihak yang Berhak Menerima Bantuan Dana Kerohiman;
  - c. melakukan pengumuman Daftar Pihak Yang Berhak Menerima Bantuan Dana Kerohiman;
  - d. melakukan penghitungan besaran bantuan Dana Kerohiman;
  - e. melakukan pemberian bantuan Dana Kerohiman;
  - f. memfasilitasi penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan;

- g. merekomendasikan daftar masyarakat yang berhak untuk mendapatkan bantuan Dana Kerohiman, besaran nilai bantuan Dana Kerohiman, mekanisme dan tata cara pemberian bantuan Dana Kerohiman; dan
- h. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemberian bantuan Dana Kerohiman kepada Pihak yang berhak.

KETIGA : Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dituangkan dalam Rencana Kerja Tim Terpadu yang paling sedikit memuat:

- a. agenda dan jadwal pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan;
- b. rencana pendanaan dan pembiayaan operasional pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Yang Terindikasi Musnah Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Kaligawe-Sayung);
- c. rencana kebutuhan bahan dan peralatan;
- d. identifikasi permasalahan dan kendala teknis;
- e. alternatif strategi dan solusi terhadap hambatan dan kendala;
- f. perkiraan anggaran Bantuan Dana Kerohiman;
- g. rekomendasi daftar pihak yang berhak menerima Bantuan Dana Kerohiman;
- h. rekomendasi mekanisme dan tata cara pemberian Bantuan Dana Kerohiman; dan
- i. bentuk dan mekanisme monitoring dan evaluasi.

KEEMPAT : Sekretariat Penanganan Dampak Sosial Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Yang Terindikasi Musnah Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Kaligawe-Sayung) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas membantu Tim Terpadu untuk menyiapkan administrasi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan yang meliputi keuangan, administrasi dan pendokumentasian.

KELIMA : Ketua Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Yang Terindikasi Musnah Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Kaligawe-Sayung) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaporkan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Yang Terindikasi Musnah Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak

Seksi 1 (Kaligawe-Sayung) kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Gubernur Jawa Tengah.

- KEENAM : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 28 Februari 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
8. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
17. Wali Kota Semarang;
18. Bupati Demak;
19. Anggota Tim Terpadu dan Sekretariat Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 590/8 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TIM TERPADU DAN SEKRETARIAT  
 PENANGANAN DAMPAK SOSIAL  
 KEMASYARAKATAN ATAS TANAH YANG  
 TERINDIKASI MUSNAH DALAM RANGKA  
 PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-  
 DEMAK SEKSI 1 (KALIGAWA-SAYUNG)

SUSUNAN TIM TERPADU DAN SEKRETARIAT PENANGANAN DAMPAK SOSIAL  
 KEMASYARAKATAN ATAS TANAH YANG TERINDIKASI MUSNAH DALAM  
 RANGKA PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-DEMAK  
 SEKSI 1 (KALIGAWA-SAYUNG)

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
I. TIM TERPADU		
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
2.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
3.	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
4.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	Anggota
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak	Anggota
9.	Kepala Bidang Pengadaan Tanah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Kepala Bagian Pemerintahan pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah	Anggota

1	2	3
12.	Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang	Anggota
13.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak	Anggota
14.	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	Anggota
15.	Kepala Bidang Tata Ruang, Bangunan dan Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak	Anggota
16.	Camat Genuk Kota Semarang	Anggota
17.	Camat Sayung Kabupaten Demak	Anggota
18.	Lurah Terboyo Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang	Anggota
19.	Lurah Terboyo Wetan Kecamatan Genuk Kota Semarang	Anggota
20.	Lurah Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang	Anggota
21.	Kepala Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak	Anggota
22.	Kepala Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak	Anggota
23.	Kepala Desa Purwosari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak	Anggota
<b>II. SEKRETARIAT</b>		
1.	Sub Koordinator Seksi Fasilitasi Permasalahan Pertanahan Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
2.	Sub Koordinator pada Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
3.	Pejabat Pembuat Komitmen Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
4.	Staf Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	Staf Pejabat Pembuat Komitmen pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
6.	Staf Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

*tttd*

GANJAR PRANOWO